

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menguraikan tentang analisis kinerja pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di desa rantau panjang kiri hilir sebagaimana yang termuat dalam indikator yang peneliti ambil dari Sedarmayanti 2007 : 377. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Yang dapat menerangkan bagaimana kinerja Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
  - a. Prestasi Kerja (*achievement*)
 

Dilihat dari indikator prestasi kerja (*achievement*), prestasi kerja dari Pendamping Lokal Desa Rantau Panjang Kiri Hilir dikategorikan kurang baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan. Kualitas kerja Pendamping Lokal Desa belum maksimal dikarenakan kualitas dan kuantitas dari kinerja pendamping Lokal Desa tersebut belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keahlian (*Skill*)

Dilihat dari indikator Keahlian (*Skill*,) Pendamping Lokal Desa Rantau Panjang Kiri Hilir sesungguhnya belum mumpuni dalam meningkatkan pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir. Kerjasama yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa terhadap masyarakat maupun pemerintah desa belum berjalan dengan baik, serta kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat yang peneliti lakukan dilapangan. Sebagian masyarakat tidak mengetahui ataupun mengenal sosok dari Pendamping Lokal Desa.

c. Perilaku (*attitude*)

Dalam indikator ini menunjukkan bahwasanya perilaku dari Pendamping Lokal Desa dapat dikategorikan sudah baik karena kebanyakan masyarakat yang peneliti temui dilapangan mengatakan bahwasanya perilaku dari Pendamping Lokal Desa dapat mencerminkan tingkah laku yang terpuji, yang sebagaimana beliau mampu menjadi imam dimasjid berserta khutbah jum'at.

d. Kepemimpinan (*leadership*)

Dari indikator Kepemimpinan (*leadership*) menunjukkan bahwasanya pengambilan keputusan dan penentuan prioritas dari Pendamping Lokal Desa yang berada di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir memiliki karakter kepemimpinan konservatif-involutif yaitu kepemimpinan yang lebih cenderung

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan keluarga, kerabat atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Hal ini sesuai dengan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan.

Jadi untuk secara keseluruhan kinerja dari Pendamping Lokal Desa yang berada di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang peneliti gunakan hanya satu yang berjalan dengan baik yakni perilaku dari Pendamping Lokal Desa. Sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya dapat dikategorikan kurang baik, karena ada beberapa faktor yang telah peneliti uraikan pada bab v.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembagunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, peneliti memberikan rekomendasi sebagai saran bagi Pendamping Lokal Desa, masyarakat maupun pemerintahan desa Rantau Panjang Kiri Hilir sebagai berikut :

1. Masyarakat adalah merupakan objek dari penyelenggaraan pemerintahan desa, maka masyarakat haruslah diperhatikan dan di dampingi untuk terwujudnya kinerja dari Pendamping Lokal Desa yang baik dan berkualitas.
2. Pemerintah perlu membentuk tim satuan kerja untuk melakukan peninjauan langsung terhadap bagaimana perilaku dan bentuk pertanggungjawaban kerja yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan kepada Pendamping Lokal Desa untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat demi terwujudnya kerja yang baik, berkualitas dan tentunya mampu untuk mengayomi masyarakat agar menjadi masyarakat yang berpengetahuan luas tentang Pendamping Lokal Desa.
4. Kepala desa Rantau Panjang Kiri Hilir harus ikut mengawasi proses pendampingan desa yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Jika Pendamping Lokal Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik kepala desa berhak menegur dan melaporkan kepada Pendamping Desa tingkat kecamatan mengenai kinerja dari Pendamping Lokal Desa.